

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MARAKNYA PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN BPOM DALAM PRAKTIK JUAL-BELI DI E-COMMERCE

I Dewa Ayu Bintang Pramesthi Swari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dwayubintang29@gmail.com

I Made Dedy Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dedy_priyanto@unud.ac.id

Ni Putu Purwanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putu_purwanti@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i06.p04>

ABSTRAK

Riset ini memiliki tujuan guna memahami sebagaimana hukum memberikan pengamanan atas konsumen yang terkena dampak dirugikan sebagai akibat dari pembelian produk kecantikan kosmetik yang tidak mempunyai izin peredaran di dalam platform e-commerce dan mengetahui bagaimana peran BPOM dalam mengatasi permasalahan maraknya penjualan kosmetik yang tidak sesuai standar di platform e-commerce. Riset ini mempergunakan metode penelitian empiris, mempergunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) serta pendekatan kasus (*the case approach*). Hasil riset ini menunjukkan bahwasannya konsumen yang berdampak dirugikan sebagai hasil dari menggunakan kosmetik palsu, maka akan mendapatkan kompensasi (ganti kerugian) dari pihak pelaku usaha. BPOM telah melakukan pengawasan melalui media sosial yakni *cyber patrol*, selain itu untuk memastikan apakah produk kosmetik tersebut palsu atau tidak, maka dapat menggunakan aplikasi atau scan barcode yang dilakukan dengan cara pengecekan nama produk, bentuk sediaan, nama pendaftar, serta nomor registrasi.

Kata Kunci: E-commerce, Perlindungan Konsumen, Kosmetik, BPOM

ABSTRACT

*This research aims to understand how the law provides security for consumers affected by losses as a result of purchasing cosmetic beauty products that do not have distribution permits on e-commerce platforms and to find out how BPOM's role is in overcoming the problem of the rampant sale of cosmetics that do not comply with standards in e-commerce platforms. This research uses empirical research methods, uses a statutory approach (*statue approach*) and a case approach (*the case approach*). The results of this research indicate that consumers who are harmed as a result of using counterfeit cosmetics will receive compensation (compensation) from the business actor. BPOM has carried out surveillance through social media, namely *cyber patrol*. Apart from that, to ascertain whether the cosmetic product is counterfeit or not, it can use an application or scan a barcode which is done by checking the product name, dosage form, registrant's name, and registration number.*

Keywords: E-commerce, Consumer Protection, Cosmetics, BPOM

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Penilaian terhadap zaman terkini dinilai sangat berkembang begitu cepat, seiring dengan hal tersebut segala jenis informasi yang memuat fenomena baik dari dalam maupun luar ruang lingkup kehidupan dapat kita ketahui dengan mudah.

Perkembangan zaman sekarang ini tidak hanya menuntut pada aspek kehidupan manusia saja, melainkan pada aspek-aspek ekonomi, ilmu pengetahuan, budaya, maupun sosial. Dalam hal ini yang mengalami perkembangan yang sangat signifikan yakni segi kemajuan pada bidang teknologi. Berbicara mengenai teknologi dapat diartikan yakni salah satu aspek utama tidak dapat dihindarkan di tengah-tengah aspek kehidupan masyarakat dengan demikian dalam hal ini teknologi telah melahirkan proses globalisasi. Proses globalisasi sendiri cenderung memiliki sifat yang menyebabkan perkembangan zaman menjadi lebih cepat dan cukup pesat, dalam prakteknya masyarakat pada zaman sekarang lebih dominan menjadi masyarakat yang modern dan meninggalkan kehidupan mereka dahulu yang cenderung tradisional. Dalam perkembangan zaman yang dilandasi dengan arus globalisasi ini segala jenis kegiatan masyarakat mulai dari pekerjaan, pendidikan, tidak luput dari adanya sistem informasi teknologi dan komunikasi, hal ini pula yang mendasari antar daerah satu dengan daerah lainnya dan antar negara satu dan negara lainnya disebut tidak ada batasan.¹

Kehidupan masyarakat semenjak berkembangnya teknologi menjadi sangat diringankan dan dipermudah, terutama pada aspek ekonomi yaitu urusan bisnis dan jual-beli, dalam aktivitas perdagangan, bisnis, maupun jual-beli secara umum dilakukan konvensional, namun semenjak berkembangnya teknologi, aktivitas perdagangan secara konvensional mulai teralih oleh media-media komputer yakni internet atau online yang lebih tepatnya dikenal dengan istilah perdagangan secara online atau *e-commerce* yakni suatu sistem elektronik yang dipergunakan untuk kegiatan jual-beli yang mengandalkan media-media internet atau software.²

Perbelanjaan online (*e-commerce*) merupakan suatu teknologi dimana berkecimpung pada bidang kegiatan transaksi online berbasis digital, dengan menggunakan sistem software sebagai wadah untuk mempermudah kegiatan interaksi antar masyarakat. Kegiatan yang utama dilakukan dalam penggunaan teknologi *e-commerce* ini yakni kegiatan jual-beli, tukar menukar barang serta transaksi antara penjual dan pembeli baik berupa barang, perlengkapan, kebutuhan rumah tangga, maupun jasa. Penggunaan media ini dinilai sangat memudahkan segala aktivitas kegiatan masyarakat. Masyarakat dapat membeli keperluannya secara daring tanpa diharuskan bertemu secara langsung, seiring dengan berkembangnya pada era saat ini terdapat banyak *platform-platform e-commerce* seperti Sociolla, Shopee, serta lain sebagainya.³ *E-commerce* menyediakan produk yang diminati masyarakat, tanpa harus bersusah payah untuk mengunjungi toko-toko secara langsung. Dengan demikian *e-commerce* seolah menjadi sasaran utama bagi masyarakat.

Pelaku usaha menawarkan berbagai produk pada platform *e-commerce* mulai dari peralatan rumah tangga hingga elektronik dan salah satunya adalah kosmetik. Kosmetik merupakan kebutuhan tersier yang kini telah menjadi kebutuhan primer yang diminati oleh konsumen khususnya bagi wanita maupun pria. Kosmetik sendiri memiliki manfaat untuk merawat tubuh dengan menggunakannya secara teratur,

¹ Gama, Kadek Liana Satwikha, and I Ketut Westra. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Maraknya Penjualan Produk Palsu Melalui Platform E-Commerce". *Jurnal Kertha Semaya* 1, No 6 (2022): 1242-1253.

² Salim, Maria Hilaria. "Perlindungan Hukum Konsumen Atas Barang Yang Tidak Terdaftar Pada Sistem Bisnis Online". *Journal Of Law and Policy Transformation* 4, No 2 (2019): 2541-3139.

³ Riswadi, Dedi. "Transaksi On-Line (E-Commerce): Peluang Dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Econetica* 1, No 1 (2019): 2685-1016.

rutin, dan efisien sehingga niscaya akan mendapatkan hasil yang diharapkan. Harga kosmetik yang ditawarkan pada *platform e-commerce* memiliki selisih jauh cenderung sangat terjangkau dan murah dibandingkan kosmetik-kosmetik yang di jual secara langsung pada toko-toko kosmetik resmi pada umumnya. Hal ini yang menjadi dasar banyaknya konsumen yang lebih memilih membeli kosmetik pada *platform e-commerce* dibandingkan membeli langsung di toko kosmetik resmi. Dengan demikian hal ini dijadikan jalan bagi para pelaku usaha maupun produsen yang tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk menjual produk-produk kosmetik dengan tidak memperhatikan standarisasi, prosedur, serta perizinan, serta tidak mematuhi syarat legal.⁴

Maraknya peredaran produk palsu terutama produk kosmetik di *e-commerce* merupakan salah satu bentuk kurangnya kontrol atau pengawasan dari pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengawasan serta pengamanan obat dan makanan yakni BPOM atau lembaga yang berwenang untuk mengawasi segala peredaran obat maupun makanan di aspek kehidupan masyarakat. Akibatnya banyak produk kecantikan seperti kosmetik ilegal tidak patuh dengan prosedur dan standarisasi yang berlaku atau kata lain disebut palsu, yang beredar di kalangan masyarakat maupun pasaran hingga jatuh pada tangan si pembeli atau disebut konsumen yang sudah barang tentu produk tersebut akan mengakibatkan kerugian pada konsumen itu sendiri. Adapun contoh kosmetik palsu tanpa izin BPOM yang beredar banyak di *platform e-commerce* yakni cream wajah HN, cream wajah HN belakangan ini menjadi sorotan publik lantaran produk kosmetik cream HN tersebut diperjual-belikan dengan tarif yang tidak masuk akal, setelah diselidiki lebih dalam ternyata cream wajah HN tersebut tidak terdaftar oleh BPOM, setelah menjalani pemeriksaan lebih lanjut pihak BPOM juga menemukan merkuri pada produk cream wajah HN tersebut. Dengan keadaan yang demikian, sudah banyak konsumen yang mengalami kerugian serta menerima akibat dari pemakaian produk tersebut, konsumen yang mengalami iritasi kulit, kulit kemerahan, bahkan sampai timbul jerawat yang meradang.⁵

Kosmetik yang beredar dipasaran wajib hukumnya mempunyai perizinan untuk diedarkan yang diperoleh langsung dari BPOM. Ini didasarkan untuk memfasilitasi jaminan perlindungan terhadap konsumen supaya kedepannya tidak menimbulkan kerugian kedepannya terhadap konsumen itu sendiri, yang dimaksud dengan mendapatkan izin dari lembaga yang berwenang yakni BPOM ialah izin edar yang diberikan dan disahkan secara langsung oleh Lembaga BPOM dimana yang bertugas mengawasi dan mengamankan serta memastikan seluruh produk-produk yang diedarkan dan disebarluaskan di pasaran telah aman sebelum jatuh di tangan konsumen baik digunakan maupun dikonsumsi oleh konsumen, supaya tidak menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Berdasarkan pengamatan sendiri, Badan POM telah melarang penggunaan bahan-bahan kosmetik berbahaya seperti merkuri yang merupakan salah satu bahan aktif yang dipergunakan pada produk kosmetik yang dimana telah dilarang penggunaannya karena berbahaya bagi Kesehatan konsumen. Merkuri tersebut memiliki efek buruk terhadap kulit wajah, kosmetik yang

⁴ Putri, Luh Putu Dianata, and AA Ketut Sukranatha. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan." *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 10 (2018): 1-14.

⁵ Putra, Anak Agung Istri Mira Diamanda, and Anak Agung Gede Oka Parwata. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Palsu". *Jurnal Kertha Semaya* 8, No 6 (2020): 909-921.

mengandung merkuri akan menyebabkan kulit mengalami iritasi, kemerahan, bahkan jerawat yang meradang, dan sulit untuk disembuhkan.⁶

Sejalan dengan dengan itu, dalam aspek ini dapat menimbulkan bahaya serta kerugian terhadap konsumen itu sendiri serta melanggar ketentuan hak-hak konsumen pada ketentuan peraturan perundang-undangan yakni UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya dalam pasal 4 huruf c yang intinya menegaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi dalam keadaan benar, jelas, serta jujur terkait dengan kondisi serta jaminan barang atau jasa yang telah dibelinya atau dipergunakan tersebut. Selain itu, pelaku usaha yang melakukan tindakan senonoh dengan memalsukan produk kosmetik serta diperjual-belikan kepada konsumen merupakan suatu pelanggaran dari tanggung jawab (kewajiban) produsen yang dijelaskan pada UUPK khususnya Pasal 7 huruf b yang intinya memberikan pernyataan bahwa wajib hukumnya bagi para pelaku usaha untuk memberikan penjelasan (informasi) yang benar, jujur, serta jelas berkaitan dengan jaminan beserta keadaan (kondisi) barang ataupun jasa, dengan wajib memberikan penjelasan penggunaan, pemeliharaan maupun perbaikan.⁷

Merujuk pada penelitian Ni Made Dewi Sukmawati dengan I Wayan Novy Purwanto dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Produk Kosmetik Palsu”.⁸ Pada studi tersebut lebih merujuk dalam meneliti kewajiban (tanggung jawab) hukum produsen kepada konsumen berkenaan dengan penggunaan kosmetik palsu dimana dibeli melalui media online shop. Selain itu merujuk kepada penelitian Desiana Ahmad dengan Mutia Ch. Thalib yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar”.⁹ Dalam studi penelitian tersebut juga membahas mengenai pertanggung jawaban hukum pelaku usaha (produsen) akibat dari melambungnya persebaran kosmetik dimana tidak mengantongi izin edar. Dari kedua studi diatas tidak mengkaji bagaimana peran BPOM terhadap kasus maraknya persebaran kosmetik palsu di *platform e-commerce*, melainkan lebih menekankan kepada tanggung jawab terkait peredaran kosmetik palsu bagi para pelaku usaha. Faktor yang menjadi pembeda dalam studi penelitian sebelumnya dan penelitian ini yakni pada subjeknya, pada penelitian ini lebih menekankan terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah membeli kosmetik tanpa izin edar dalam jual-beli di *e-commerce* serta bagaimana peran BPOM terhadap maraknya peredaran kosmetik tanpa izin edar yang marak diperjual-belikan pada *platform e-commerce*. Dengan demikian berdasarkan atas hal yang telah disampaikan tersebut, maka topik penulisan ini yakni **“Perlindungan Konsumen Terhadap**

⁶ Putri, Restia Noviani, and Sahrudin. “Perlindungan Konsumen Terhadap Maraknya Peredaran Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan BPOM (Studi BPOM Mataram)”. *Jurnal Private Law* 2, No 3 (2022): 722-729.

⁷ Apriani, Rani. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Praktik Klinik Kecantikan Ilegal Di Karawang”. *Jurnal Yurisprudensi Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang* 2, No 1 (2019): 75-88.

⁸ Sukmawati, Ni Made Dewi, and I Wayan Novy Purwanto. “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Produk Kosmetik Palsu”. *Jurnal Kertha Semaya* 7, No 3 (2019): 1-14.

⁹ Ahmad, Desiana, and Mutia Ch. Thalib. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar”. *Jurnal Legalitas* 12, No 2 (2019): 100-109.

Maraknya Peredaran Kosmetik Tanpa Izin BPOM Dalam Praktik Jual-Beli Di E-Commerce”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli kosmetik tanpa izin edar BPOM di *e-commerce*?
2. Bagaimana peran BPOM terhadap maraknya peredaran produk palsu di *e-commerce*?

1.3. Tujuan Penulisan

Studi penelitian ini bertujuan guna mempelajari secara lebih mendalam mengenai bagaimana peranan BPOM terhadap kasus maraknya peredaran kosmetik berbahaya tanpa izin edar dari Badan POM di platform-platform *e-commerce*, serta penulis memiliki tujuan untuk menganalisis secara lebih mendalam mengenai upaya hukum dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen yang mengalami kerugian sebagai dampak yang diakibatkan dari membeli produk-produk palsu tersebut di *platform e-commerce*.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian empiris dimana dilakukan melalui meneliti dan mengkaji fenomena atau keadaan di lapangan, tempat penelitian ini dilakukan di Denpasar, dilakukan dengan cara mengumpulkan bukti-bukti dan fakta yang terjadi di lapangan.¹⁰ Mempergunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan menitik beratkan terhadap aturan dan norma-norma hukum positif. Selain itu, studi ini menggunakan pendekatan kasus (*the case approach*) dimana lebih mengacu terhadap fakta-fakta kasus dalam masyarakat. Merujuk pada UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Perpres No. 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagai bahan hukum primer. Serta jurnal, literatur, sebagaimana diperoleh melalui internet sebagai bahan acuan dalam penelitian ini sebagai bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum atau data menggunakan studi kepustakaan, yang dilakukan mempergunakan cara mengamati, menelaah, maupun melakukan penelusuran di media-media internet yang berkaitan dengan perlindungan terhadap konsumen. Mempergunakan teknik analisis deskriptif dalam analisis data dilakukan menggunakan sistem segala penjelasan yang diperoleh dari kedua bahan hukum tersebut, sehingga selanjutnya dapat menarik kesimpulan terhadap isu hukum terkait dengan bagaimana peran BPOM terhadap maraknya peredaran kosmetik palsu atau ilegal yang tersebar di *platform e-commerce*, serta bagaimana perlindungan terhadap konsumen yang telah membeli kosmetik tersebut sehingga konsumen merasa dirugikan.

¹⁰ Qamar, Nurul dkk. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. (Makassar, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017), 49.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Membeli Kosmetik Tanpa Izin Edar BPOM di *e-commerce*.

Dalam prakteknya, manusia cenderung mengedepankan rasa ingin mengetahui dan mencoba yang sangat mencolok dan cenderung mengikuti arus zaman yang tidak akan pernah ada ujungnya, seperti contohnya berkeinginan dalam mencoba produk-produk baru seperti produk kecantikan. Seiring perkembangan zaman seperti sekarang ini, gadget bukan lagi merupakan barang yang digunakan untuk berkomunikasi serta bertukar kabar saja melainkan penggunaan gadget yang pada saat era sekarang ini dikategorikan sebagai alat yang tidak pernah bisa lepas dari kegiatan manusia, baik kegiatan jual-beli, pemasaran, pendidikan dan lain sebagainya. Akibatnya ialah meningkatnya suatu popularitas produk-produk yang beredar di pasaran, seperti perlengkapan rumah tangga dan utamanya adalah produk kecantikan atau kosmetik. Sejalan dengan hal tersebut tidak sedikit pula terdapat produk-produk yang tidak mendapatkan perlindungan, seperti halnya perlindungan hukum yang dapat memberikan pengamanan terhadap produk-produk tersebut, sehingga dalam hal ini konsumen cenderung mencoba dengan tidak mengetahui secara terperinci dan mendalam mengenai kandungan di dalam produk tersebut seperti, komposisi, dan manfaat, serta apakah produk tersebut telah terdaftar resmi pada BPOM atau tidak. Tingginya permintaan konsumen terutama pada produk-produk kosmetik, mendorong pelaku usaha maupun produsen untuk memproduksi dan memperjual-belikan produk kepada masyarakat tanpa adanya kepastian dan izin hukum yang mengikat produk itu sendiri atau tidak terdaftar resmi di BPOM sehingga hal tersebut dapat membahayakan dan merugikan konsumen itu sendiri. Peredaran kosmetik tanpa izin edar BPOM cenderung banyak diminati oleh konsumen, faktor utama yakni harganya yang cenderung lebih murah dengan tidak memperhatikan bahan dan kandungan yang ada di dalam kosmetik tersebut.¹¹

Secara Umum Az. Nasution memberikan 3 (tiga) batasan konsumen, batasan-batasan tersebut diantaranya:

- a. Konsumen yakni seseorang hendak memperoleh barang atau jasa yang sebagaimana mempunyai tujuan tertentu dan digunakan untuk dirinya sendiri serta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya seseorang membeli baju untuk kebutuhan dirinya sendiri, dipergunakan untuk dirinya sendiri.
- b. Konsumen perantara/antara yakni seorang yang membeli barang atau jasa diperuntukkan guna diperjual-belikan atau diperdagangkan kembali. Contohnya sebuah garment yang memproduksi baju, garment tersebut membeli perlengkapan produksi baju seperti kain dan lain sebagainya, kemudian diproses sehingga menjadi baju, kemudian siap untuk diperjual-belikan kembali.
- c. Konsumen terakhir/akhir yakni seorang dengan tujuan memperoleh serta mendapatkan barang atau jasa yang diperuntukkan guna mencukupi kebutuhan primer maupun sekundernya secara pribadi, dan tidak memiliki tujuan untuk memperdagangkan kembali. Contohnya seorang membeli sapu untuk menyapu rumahnya, dalam hal ini seorang tersebut membeli

¹¹ Putri, Leonita Citriana, and Dewa Gede Rudy. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kecantikan Yang Diimpor Online Yang Tidak Terdaftar Pada BPOM". *Jurnal Kertha Negara* 9, No 12 (2021): 1113-1121.

kebutuhan untuk kegiatan pribadi dan tidak untuk diperjual-belikan kembali.¹²

Di Indonesia terdapat peraturan hukum guna melindungi konsumen yang diatur dalam ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Konsumen memiliki hak yang diatur pada Pasal 4 UUPK serta terkait dengan tindakan yang dilarang bagi para produsen (pelaku usaha), diatur pada ketentuan Pasal 8 UUPK. Apabila dikaitkan dengan kasus peredaran kosmetik ilegal yang telah marak beredar di *platform e-commerce* sudah barang tentu pelaku usaha atau produsen melanggar ketentuan hak atau kewenangan konsumen yang ditegaskan pada Pasal 4 huruf a dimana konsumen memiliki hak dalam memperoleh keamanan, keselamatan, serta kenyamanan selama mengkonsumsi barang atau jasa. Selanjutnya ditinjau dari ketentuan Pasal 8 angka 3 dimana menegaskan bahwasannya pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan dalam kata lain memperjual-belikan sediaan farmasi (obat-obatan serta kosmetik) dimana dalam keadaan yang cacat, rusak, maupun bekas, dengan demikian sudah jelas dalam ketentuan peraturan pasal tersebut pelaku usaha tidak diberikan izin untuk mengedarkan produk-produk kosmetik yang berada dalam keadaan rusak maupun cacat. selanjutnya apabila ditinjau dari bunyi Pasal 8 huruf b dan c dimana intinya menyatakan bahwasannya pelaku usaha mempunyai larangan keras dalam mengedarkan produk-produk dalam keadaan kurang setimpal dengan berat bersih, tidak setimpal dengan timbangan dan takaran sebagaimana sudah dijumlahkan dalam menurut ukuran atau sebenarnya. Apabila pelaku usaha bersikeras untuk mengedarkan produk-produk yang telah melanggar ketentuan Pasal 8, yang dimana akan menimbulkan dampak yang merugikan terhadap konsumen dimana telah membeli produk tersebut, maka hukumnya pelaku usaha diwajibkan untuk memberi kompensasi (ganti kerugian) terhadap konsumen sesuai dengan peraturan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 huruf h. Apabila ketika perjalanannya ditemukan kosmetik yang mengandung komposisi bahan yang dapat membahayakan konsumen maka akan ditindak tegas dan secara langsung produk tersebut akan dirampas. Kemudian jika telah diberikan persetujuan dan izin oleh pihak Pengadilan, maka selanjutnya penyidik akan mengambil tindakan penghancuran terhadap kosmetik tersebut dengan cara membakar kosmetik tersebut di tempat pembuangan akhir.¹³

Mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah terkena dampak merugikan yang disebabkan oleh membeli kosmetik ilegal melalui *platform e-commerce* dan telah dipergunakan sebagaimana layaknya sehingga menimbulkan dampak merugikan pada konsumen tersebut, oleh sebab itu mengenai hal ini ditegaskan di dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK dimana intinya dijelaskan bahwasannya wajib hukumnya pelaku usaha memberikan atau menyerahkan sebuah kompensasi (ganti kerugian) sebagai akibat dalam menggunakan barang baik itu jasa dimana telah dipasarkan. Maksud dari Kompensasi (ganti kerugian) yakni dengan memberikan pengembalian atau pemulihan dana yang berupa mengganti sejumlah uang konsumen yang setara atau sesuai nilainya. Dalam pemberian kompensasi sebagaimana ditegaskan pada Pasal 19 ayat (1) dan (2) tidak akan menghilangkan terdapatnya penuntutan menurut unsur kesalahan fokusnya dalam hal pembuktian.

¹² Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta, Jala Permata Aksara, 2021), 75.

¹³ Natah, Ni Luh Cahya Bunga, and Marwanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Produk Kosmetik Impor Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya". *Jurnal Kertha Semaya* 8, No 2 (2020): 207-221.

Dengan demikian maka dapat melakukan tindakan gugatan melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang dimana BPSK sendiri mempunyai tugas untuk menyelesaikan dan menangani mengenai urusan permasalahan antara konsumen dan pelaku usaha dimana lembaga ini dibangun oleh pemerintah daerah (pemda) pada tingkat II atau di kabupaten/kota, yang memiliki tugas pokoknya dalam menutup permasalahan antar konsumen diluar jalur pengadilan.¹⁴ Selanjutnya apabila melalui BPSK tidak menutup dalam melakukan perdamaian antara konsumen dan pelaku usaha maka diperbolehkan untuk mengajukan ke pengadilan pada tempat domisili sesuai peraturan pada Pasal 23 dan Pasal 62 UUPK.

3.2 Peran BPOM Terhadap Maraknya Peredaran Produk Palsu di *e-commerce*.

Arus kegiatan perdagangan dimana yang melibatkan produsen serta konsumen, tidak luput dari adanya transaksi secara online melalui *platform e-commerce*. Para era sekarang ini, zaman semakin maju memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan masyarakat, serta cenderung memberikan hal yang mempermudah kegiatan seperti halnya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Namun, kemajuan teknologi ini banyak dijadikan jalan oleh sosok-sosok pelaku usaha yang tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk memanipulasi terhadap kegiatan transaksi jual-beli. Di dalam kehidupan masyarakat, umumnya kalangan remaja lebih cenderung memanfaatkan *platform e-commerce* untuk berbelanja suatu produk tersier mereka yakni kosmetik. Permintaan kosmetik yang cukup tinggi, mengakibatkan meningkatnya peredaran produk palsu tersebar di *platform e-commerce* sehingga hal ini dijadikan celah bagi para produsen dan mendorong dalam mengedarkan produk-produk palsu. Tersebar nya produk kosmetik palsu tersebut dikarenakan faktor terbatasnya pengamanan dari Badan POM. Sejalan dengan prakteknya, mengenai kasus maraknya peredaran kosmetik secara ilegal ini, Badan POM sudah melakukan pemantauan teratur, intensifikasi, ataupun dalam penegakan hukum dengan target khusus.¹⁵

Badan POM juga melakukan pemantauan dengan memanfaatkan media sosial yaitu dilakukan dengan cara mengamati peredaran produk kosmetik ilegal tersebut di pasaran menggunakan cara teknologi online menggunakan perangkat komputer dan lainnya. Pemantauan menggunakan sistem sosial media ini dijalankan secara rutin pihak BPOM dengan pemantauan *cyber patrol* atau disebut dengan tim secara khusus bekerjasama serta memiliki hubungan erat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dimana memiliki tujuan untuk mengawasi peredaran kosmetik ilegal (palsu) sebagaimana tidak mengantongi izin peredaran dari BPOM yang diperdagangkan secara bebas melalui *platform e-commerce*. Upaya yang dilakukan oleh BPOM terhadap pengawasan kosmetik ilegal ini juga dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau dengan cara scan barcode, upaya ini dilakukan untuk mengetahui kosmetik yang dimaksud asli atau palsu, perihal ini dapat dilakukan dengan cara mengecek produk berdasarkan nama produk, bentuk sediaan, nama pendaftar, serta nomor registrasi.

Terkait dengan permasalahan terhadap pengamanan transaksi perdagangan kosmetik menggunakan jalan *e-commerce* dipandang tidak mencapai kata idel dan signifikan, dengan melambungnya produk kosmetik yang bermuara pada *platform e-*

¹⁴ Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013), 149.

¹⁵ Eriyanti, Nahara and Lisa Fazial. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Kosmetik Secara Online dalam Perspektif *Mabi'* Dalam Aqad Bai' Salam. *Journal of Sharia Economic Law* 3, No 1 (2020): 95-106.

commerce, sehingga sebuah peraturan mengenai peredaran kosmetik online belum tercipta, namun mengenai maraknya penjualan kosmetik ilegal yang dilakukan secara online telah diusahakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian platform software seperti Sociolla, Shopee, serta lainnya dapat menyeleksi akun yang mendapat izin untuk berjualan produk yang terdapat izin edar. Dengan kenyataan yang demikian, maka Indonesia sendiri sangat memerlukan sistem yang dimana sistem tersebut bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran produk-produk kosmetik. Adapun berbagai alasan mengenai mengapa di negara Indonesia sendiri memerlukan sistem pengamanan atau pengawasan makanan dan obat yang berjalan dengan lancar yakni agar dapat mengetahui, mampu dalam menangkal, serta mengawasi berbagai macam produk demi untuk memberikan perlindungan, keselamatan, keamanan, dan Kesehatan para konsumen.¹⁶ Disamping itu, BPOM memiliki peranan yang amat benar-benar diperlukan guna memberikan penerangan terhadap para konsumen mengenai maraknya peredaran produk kosmetik palsu yang telah marak melambung tersebar kalangan pasar maupun di berbagai *platform-platform e-commerce*. Terkait dengan sulitnya menangkal kosmetik yang ilegal BPOM setiap tahunnya melakukan pemeriksaan sekali maupun lebih ke tempat yang dimana telah dicurigai mengedarkan dan menjual kosmetik ilegal tersebut tanpa adanya izin. Namun dalam implementasinya, BPOM akan bertindak ketika mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait dengan peredaran kosmetik palsu tersebut, maka dari itu konsumen haruslah jeli dan teliti dalam membeli kosmetik di pasaran khususnya di *platform e-commerce*.¹⁷

Sementara BPOM sendiri telah memiliki fungsi, dimana fungsi tersebut telah tertuang pada Pasal 68 Kepres Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Fungsi, Tugas, Susunan Organisasi, Kedudukan, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Namun sayangnya, Kepres No. 103 Tahun 2001 sudah berhenti diberlakukan, sehingga selanjutnya diubah dengan Perpres No. 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Namun sehubungan terhadap implementasinya Pasal 68 Kepres No. 103 tahun 2001 bisa menjadi tolak ukur dan panutan dalam menanggulangi permasalahan terkait dengan peredaran kosmetik ilegal di *platform-platform e-commerce*.¹⁸

Selanjutnya berdasarkan pada peraturan UU No. 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan khususnya pada Pasal 3 menjelaskan bahwa:

- a. "Dalam hal Pengawasan Obat dan makanan bertujuan untuk:
- b. Menjamin persyaratan dan standar obat dan makanan yang beredar
- c. Melindungi masyarakat dari penggunaan obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan dan standar yang berlaku.
- d. Mencegah penggunaan yang salah dari obat dan makanan, sehingga dengan cara tersebut tidak akan menimbulkan kerugian bagi konsumen.
- e. Mencegah terjadinya penyalahgunaan obat dan makanan.

¹⁶ Widiarty, Wiwik Sri. *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa* (Depok, PT Komodo Books, 2016), 82.

¹⁷ Lestari, Putu Violeta Prema and I Ketut Westra. "Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Penjualan Kosmetika Yang Tidak Terdaftar Di Denpasar. *Jurnal Kertha Desa* 9, No 8 (2021): 67-80.

¹⁸ Putriana, Ajeng Siti, dkk. "Restrukturisasi Kewenangan BPOM Dan Sistem Kooperatif Penanggulangan Peredaran Kosmetik Ilegal Secara Online". *Jurnal Legislatif* 3, No 2 (2020): 347-366.

- f. Memberikan kepastian hukum yang tepat.
- g. Menciptakan iklim usaha yang sehat dalam rangka membuat dan mengedarkan Obat dan makanan
- h. Melakukan pembinaan, pengembangan, dan memfasilitasi industri obat dan makanan dalam rangka peningkatan daya saing, dan
- i. Memperkuat dalam koordinasi kelembagaan lintas program dan lintas sektor dalam pengawasan obat dan makanan.”

Selanjutnya mengenai peran BPOM, dimana dalam prakteknya BPOM serta BBPOM memiliki kinerja target, yang dimana akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Melakukan pengurusan dan pengendalian terhadap tata cara dalam menyalurkan produk kosmetika beserta NAPZA.
2. Melakukan pengelolaan terhadap kualitas, kuantitas, serta keamanan maupun manfaat yang ditimbulkan dari produk-produk obat dan makanan yang tercantum klaim pada iklan beserta label yang beredar dipasaran maupun *platform E-Commerce*.
3. Dalam melakukan pencegahan BPOM juga melakukan pencegahan terhadap penggunaan bahan kimia yang memiliki zat-zat berbahaya seperti merkuri, aluminium, serta phthalates yang dimana sebagai akibat dari proses yang tidak memenuhi syarat
4. BPOM memiliki target kinerja yang utama dimana untuk menurunkan dan memusnahkan kasus pangan yang tercemar
5. Memajukan kemampuan dalam organisasi yang secara langsung didukung dengan keterampilan yang memenuhi syarat
6. Menghargai antar sesama serta antara pihak yang terkait dalam bentuk terwujudnya komunikasi yang efektif dan efisien
7. Menumbuhkan jaminan terhadap kualitas dengan melakukan bimbingan skerta pembinaan dengan baik guna untuk menjadikan pelaku usaha dan kemitraan dengan pengampu kepentingan mandiri.

Dengan demikian, segala bentuk kecurangan terjadi dikarenakan terdapat banyaknya pelaku usaha yang melakukan persaingan guna memperoleh laba yang sebesar mungkin daripada konsumen. Berdasarkan pada Pasal 106 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwasannya syarat untuk produk kecantikan diharuskan untuk memperoleh izin peredaran dari BPOM serta mencakup kualifikasi dan integritas objektivitas dan bukan menyulitkan menyudutkan. Apabila semua itu dilanggar, maka akan dikenakan sanksi yakni mendapatkan konsekuensi berupa ditarik dan dicabut pemerintah yang berwenang dari peredaran alat kesehatan dan sediaan farmasi serta dapat dimusnahkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Selanjutnya terkait sanksi pidana terhadap para pelaku usaha baik produsen dimana melakukan tindakan menyebarkan produk kecantikan kosmetik tanpa memiliki izin peredaran sesuai dengan UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan tepatnya Pasal 197 menegaskan: “(1) Dapat dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan; (2) Dikenakan denda Paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Dengan demikian, memberikan segenap perlindungan bagi konsumen tidak hanya sekedar bagian dari tugas pemerintah belaka, tetapi secara sadar produsen baik pengusaha juga mempunyai tanggung jawab di dalamnya. Pemerintah memiliki peran yang aktif untuk menegakkan hukum terhadap pengawasan barang, baik ekspor maupun impor akan tetapi pelaku usaha juga berperan penuh serta berkomitmen terhadap peraturan yang telah ditentukan. Maka dari itu rasa tanggung jawab merupakan sebuah unsur terbesar yang harus sangat dipenuhi oleh sebuah

perusahaan maupun produsen dan menjalankan suatu usaha, dalam konteksnya, para perusahaan maupun produsen sebaiknya tidak hanya memperhitungkan keuntungan yang sebesar-besarnya demi kesejahteraan perusahaan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap aspek masyarakat terutama demi keselamatan konsumen dalam menggunakan produk yang diperdagangkan melalui *platform e-commerce*.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan yakni konsumen yang mendapatkan dampak kerugian terhadap pembelian produk kecantikan palsu memperoleh perlindungan hukum dimana dijabarkan dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Konsumen mempunyai hak tercantum di dalam Pasal 4 UUPK serta larangan perbuatan oleh produsen ditegaskan pada Pasal 8 UUPK. Apabila produsen bersikeras memperjual-belikan kosmetik yang tidak sesuai dengan komposisi bahan dan dapat membahayakan konsumen maka secara langsung kosmetik tersebut akan disita. Selanjutnya mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen, apabila kosmetik tersebut telah dipergunakan sebagaimana mestinya oleh konsumen dan pada akhirnya menimbulkan kerugian terhadap konsumen tersebut, maka wajib hukumnya pelaku usaha menyerahkan kompensasi (ganti kerugian) terhadap konsumen itu sendiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK. Selanjutnya terkait peran BPOM terhadap pengawasan kosmetik ilegal, BPOM telah melakukan pengawasan melalui situs online yakni *cyber patrol*, selain itu untuk memastikan apakah produk kosmetik tersebut palsu atau tidak, dapat dilakukan pengecekan secara online dengan menggunakan aplikasi atau dengan cara scan barcode yang dilakukan dengan cara melakukan cek nama produk, bentuk sediaan, nama pendaftar, serta nomor registrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, Jala Permata Aksara 2021), 75.
- Qamar, Nurul, dkk. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Makassar, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017), 49.
- Wiwik Sri Widiarty. *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa* (Depok, PT Komodo Books, 2016). 82.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, Kencana Predana Media Group, 2013). 149.

Jurnal

- Ahmad, Desiana, and Mutia Ch. Thalib. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar". *Jurnal Legalitas* 12, No 2 (2019): 100-109.
- Apriani, Rani. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Praktik Klinik Kecantikan Ilegal Di Karawang". *Jurnal Yurisprudensi Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang* 2, No 1 (2019): 75-88.
- Eriyanti, Nahara and Lisa Fazial. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Kosmetik Secara Online dalam Perspektif *Mabi'* Dalam Aqid *Bai' Salam*". *Journal of Sharia Economic Law* 3, No 1 (2020): 95-106.

- Gama, Kadek Liana Satwikha, and I Ketut Westra. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Maraknya Penjualan Produk Palsu Melalui Platform E-Commerce". *Jurnal Kertha Semaya* 1, No 6 (2022): 1242-1253.
- Lestari, Putu Violeta Prema and I Ketut Westra. "Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Penjualan Kosmetika Yang Tidak Terdaftar Di Denpasar". *Jurnal Kertha Desa* 9, No 8 (2021): 67-80.
- Natah, Ni Luh Cahya Bungan, and Marwanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengkonsumsi Produk Kosmetik Impor Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya". *Jurnal Kertha Semaya* 8, No 2 (2020): 207-221.
- Putra, Anak Agung Istri Mira Diamanda, and Anak Agung Gede Oka Parwata. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Palsu". *Jurnal Kertha Semaya* 8, No 6 (2020): 909-921.
- Putri, Leonita Citriana, and Dewa Gede Rudy. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kecantikan Yang Diimpor Online Yang Tidak Terdaftar Pada BPOM". *Jurnal Kertha Negara* 9, No 12 (2021): 1113-1121.
- Putri, Luh Putu Dianata, and AA Ketut Sukranatha. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan." *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 10 (2018): 1-14.
- Putri, Restia Noviani, and Sahrudin. "Perlindungan Konsumen Terhadap Maraknya Peredaran Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan BPOM (Studi BPOM Mataram)". *Jurnal Private Law* 2, No 3 (2022): 722-729.
- Putriana, Ajeng Siti, dkk. "Restrukturisasi Kewenangan BPOM Dan Sistem Kooperatif Penanggulangan Peredaran Kosmetik Ilegal Secara Online". *Jurnal Legislatif* 3, No 2 (2020): 347-366.
- Riswadi, Dedi. "Transaksi On-Line (E-Commerce) : Peluang Dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Econetica* 1, No 1 (2019): 2685-1016.
- Salim, Maria Hilaria. "Perlindungan Hukum Konsumen Atas Barang Yang Tidak Terdaftar Pada Sistem Bisnis Online". *Journal Of Law And Policy Transformation* 4, No 2 (2019): 2541-3139.
- Sukmawati, Ni Made Dewi, and I Wayan Novy Purwanto. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Produk Kosmetik Palsu". *Jurnal Kertha Semaya* 7, No 3 (2019): 1-14.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen